



---

## HAK ASASI MANUSIA DALAM DUA LENSA

### Komparasi Filosofis dan Prinsip Antara Perspektif Internasional dan Islam

Mia Fitriah Elkarimah

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa & Seni

Universitas Indraprasta PGRI

[el.karimah@gmail.Com](mailto:el.karimah@gmail.Com)

**Abstract** *This study explores the philosophical foundations, principles, and comparisons of human rights from an international perspective (Universal Declaration of Human Rights/UDHR)*

**Received:** 20-01-2025 *and Islam (sourced from Medina Charter, and Cairo Declaration).*

**Revised:** 11-04-2025 *Revised: Through literature review and descriptive-*

**Published:** 15-07-2025 *comparative analysis , it was found that although both perspectives acknowledge the inherent dignity of humans and*

*basic rights, there are fundamental differences in the sources (natural dignity vs. divine revelation) and limitations of rights (e.g., related to freedom of religion and expression). Historically, both Western and Islamic traditions have developed frameworks for the protection of rights, with the Medina Charter as an early progressive document in the context of pluralism. The dynamics of modern human rights enforcement reveal a paradox between universalism and cultural relativism. However, through dialogue and harmonization – particularly through flexible reinterpretation of Islamic concepts such as ijtihad – it is possible to bridge these differences. This study concludes that the recognition and implementation of human rights can be strengthened globally and in the Islamic world, encouraging cross-cultural cooperation for equitable and sustainable social development.*

**Keywords:** Human Rights, UDHR/ DUHAM, Cairo Declaration, Medina Charter, Harmonization

**Abstrak** *Penelitian ini mengeksplorasi landasan filosofis, prinsip, dan perbandingan Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif internasional (Universal Declaration of Human*

*Diterima: Rights/DUHAM) dan Islam (bersumber dari Piagam 20-01-2025 Madinah, dan Deklarasi Kairo). Melalui studi kepustakaan*

---

*Direvisi: dan analisis deskriptif-komparatif, ditemukan bahwa 11-04-2025 meskipun kedua perspektif mengakui martabat inheren Dipublikasi manusia dan hak-hak dasar, terdapat perbedaan fundamental 15-07-2025 pada sumber (martabat alamiah vs. wahyu ilahi) dan batasan hak (misalnya, terkait kebebasan beragama dan berekspresi). Secara historis, baik tradisi Barat maupun Islam telah mengembangkan kerangka perlindungan hak, dengan Piagam Madinah sebagai dokumen awal yang progresif dalam konteks pluralisme. Dinamika penegakan HAM modern menunjukkan adanya paradoks antara universalisme dan relativisme kultural. Namun, melalui dialog dan harmonisasi – khususnya dengan reinterpretasi fleksibel konsep Islam seperti ijtihad – dimungkinkan untuk menjembatani perbedaan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan dan penerapan HAM dapat diperkuat secara global dan di dunia Islam, mendorong kerja sama lintas budaya demi pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.*

*Katakunci Hak Asasi Manusia, UDHR/ DUHAM, Deklarasi Kairo, Piagam Madinah, Harmonisasi.*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu topik diskusi utama di kalangan pemerhati hukum, politik, dan agama, dengan sejarah kodifikasinya yang panjang dan penuh dinamika. Salah satu tonggak penting dalam sejarah HAM adalah Magna Charta 1215 di Inggris, yang dianggap sebagai piagam HAM tertua dan menjadi referensi bagi perkembangan instrumen hukum berikutnya. Magna Carta membatasi kekuasaan absolut raja dan menegaskan perlunya penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat, sehingga menjadi fondasi bagi konstitusi dan pengakuan HAM di negara-negara modern.<sup>1</sup>

Perkembangan selanjutnya terjadi pada 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan

---

<sup>1</sup> Zuman Malaka, "Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Islam," *Jurnal Keislaman* 2, no. 1 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.54298/jk.v2i1.3371>.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR/DUHAM) sebagai standar internasional perlindungan HAM. Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang menginspirasi lahirnya berbagai perjanjian internasional dan konstitusi nasional, termasuk di Indonesia, yang mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum mereka.<sup>2</sup> Namun, sejumlah ilmuwan Islam menilai bahwa DUHAM belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai Islami, sehingga muncul kebutuhan untuk merumuskan HAM berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Para cendekiawan Muslim kemudian menyusun nilai-nilai syariat yang berkaitan dengan HAM, terutama melalui maqashid al-syariah, seperti perlindungan jiwa, harta, agama, kehormatan, keturunan, dan akal. Meski demikian, sebagian kalangan berpendapat bahwa prinsip-prinsip HAM dalam DUHAM tetap dapat selaras dengan nilai-nilai Islam jika ditafsirkan secara kontekstual dan mendalam.<sup>3</sup>

Dalam sejarah modern, dunia Islam telah mengadopsi dua deklarasi penting: Universal Islamic Declaration of Human Rights (Paris, 1981) dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam (Kairo, 1990). Kedua dokumen ini menjadi titik tolak perdebatan pemikiran HAM dalam Islam, sekaligus menegaskan adanya upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip universal HAM dalam kerangka syariat Islam. Universal Islamic Declaration menegaskan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan universal merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan bersumber dari syariat, sehingga tidak dapat diabaikan atau dilanggar oleh siapa

---

<sup>2</sup> Yohanes Soga Watowai, Jeffry A.Ch Likadja, and Elisabeth N.S.B Tukan, "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur Dan Pemerintah China," *Jho Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, no. 2 (2023): 488–529.

<sup>3</sup> Masykuri Abdillah, "ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 2 (2014): 374–94, <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i2.68>. Lihat juga

pun. Sementara Deklarasi Kairo menekankan bahwa seluruh hak dan kebebasan yang diakui harus sesuai dengan syariat Islam, sekaligus mengakomodasi hak-hak individu, sosial, ekonomi, dan politik dalam kerangka maqashid al-syariah.<sup>4</sup>

Penerapan prinsip-prinsip HAM universal, baik dalam Deklarasi HAM PBB maupun kedua deklarasi dunia Islam, tetap bergantung pada kedaulatan negara. Selama lebih dari enam dekade sejak Deklarasi 1948, dunia telah mencapai konsensus tentang konsep HAM yang universal, namun hingga kini belum ada mekanisme internasional yang disepakati semua negara mengenai cara pelaksanaannya. Akademisi dan praktisi terus memperdebatkan substansi, budaya, serta cara penegakan dan perlindungan HAM. Komitmen pemerintah terhadap HAM kadang hanya bersifat kosmetik atau digunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi, sehingga substansi perlindungan HAM menjadi bias dan tidak merata. Norma-norma yang berlaku pun seringkali dianggap tidak seimbang, sehingga cenderung menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Secara filosofis, HAM adalah hak dasar universal yang melekat pada setiap manusia dan harus dilindungi karena merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia. Meski demikian, perkembangan gagasan HAM sangat dipengaruhi oleh peradaban Barat, dengan akar filsafatnya dapat ditemukan pada pemikiran Plato dan Aristoteles di Yunani Kuno, hingga teori hak-hak alamiah John Locke pada abad ke-17. Namun, implementasi HAM di berbagai negara seringkali menimbulkan masalah, terutama karena perbedaan tradisi, budaya, dan kepentingan politik. Perspektif Timur cenderung menempatkan kepentingan

---

<sup>4</sup> A Saeful and I Turmidzi, "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam," *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3, no. 1 (2023): 67–82, <https://stain-binamadani.e-journal.id/Alfikrah/article/view/446%0Ahttps://stain-binamadani.e-journal.id/Alfikrah/article/download/446/333>.

masyarakat di atas hak individu, sementara di Barat, hak individu selalu menjadi prioritas utama. Hal ini menyebabkan perbedaan penekanan dalam pelaksanaan HAM di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks dunia Islam, selain perbedaan filosofis dengan Barat, pelaksanaan HAM juga sangat dipengaruhi oleh political will pemerintah negara Muslim. Banyak negara Muslim berupaya menyesuaikan praktik HAM agar selaras dengan budaya masyarakatnya, meski dalam kenyataannya sering kali penyesuaian tersebut lebih dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik yang ada daripada mendekatkan konsep HAM kepada doktrin Islam. Fenomena ini juga diperburuk oleh standar ganda negara-negara Barat dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM, sehingga menimbulkan gerakan fundamentalisme yang eksklusif dan menolak seluruh peradaban Barat, termasuk sistem demokrasi dan HAM.<sup>5</sup>

Literature view dari Khamami Zada (2023) dalam *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* menegaskan bahwa Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo merupakan dua instrumen penting yang menegaskan universalitas HAM dalam perspektif Islam. Keduanya relevan dengan prinsip-prinsip HAM universal seperti hak hidup, kebebasan beragama, persamaan di depan hukum, dan keadilan. Penetapan HAM dalam kedua dokumen ini sejalan dengan dua kategori siyasah syar'iyyah: siyasah tasyri'iyyah, di mana nilai-nilai HAM dibentuk oleh badan negara untuk memberikan kepastian hukum, dan siyasah dawliyyah, di mana nilai-nilai HAM ditetapkan melalui konsensus politik antarnegara Muslim sebagai respons terhadap perkembangan HAM internasional. Selain itu, Piagam Madinah dipandang sebagai konstitusi tertulis pertama yang menekankan persamaan hak dan kebebasan beragama, sementara

---

<sup>5</sup> Abdillah, "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia."

Deklarasi Kairo mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dalam kerangka maqashid al-syariah, sehingga keduanya menjadi dasar konseptual dan praktis bagi perlindungan HAM di dunia Islam modern.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa konsep HAM dalam Islam memiliki karakter partikular-universal, yaitu bersifat universal dalam prinsip, namun partikular dalam penerapannya yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariat dan budaya local.<sup>7</sup> Kajian mutakhir juga menekankan perlunya penafsiran ulang atau ijтиhad kontekstual agar nilai-nilai HAM dalam Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan global masa kini, seperti isu kesetaraan gender, kebebasan berkeyakinan, dan perlindungan kelompok rentan.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penelitian ini lebih fokus pada analisis perbandingan nilai-nilai filosofis dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo, serta relevansinya terhadap perkembangan konsep HAM universal yang diusung oleh DUHAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Islam, melalui kedua dokumen penting tersebut, merumuskan dan mengimplementasikan HAM dalam kerangka syariat dan maqashid al-syariah, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat berkontribusi pada wacana HAM global yang inklusif dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan ditemukan titik temu sekaligus perbedaan mendasar antara paradigma HAM

---

<sup>6</sup> Khamami Zada, “Human Rights And Siyasah Syar’iyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’I* 10, no. 2 (2023): 445–56, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055>.

<sup>7</sup> Mahmud Muhsinin, “Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan UUD 1945,” *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2018): 1–17.

<sup>8</sup> Nurma Harana et al., “Menyelami Konsep Dan Nilai-Nilai HAM Dalam Perspektif Hukum Islam” 2 (2025).

Barat dan Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kritis mengenai dinamika perlindungan HAM dalam masyarakat multikultural dan pluralistik.

## **METODE**

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen primer seperti Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), Universal Islamic Declaration of Human Rights, Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Piagam Madinah, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengeksplorasi, membandingkan, serta mengkaji norma-norma, prinsip, dan nilai filosofis HAM dalam perspektif Islam dan internasional. Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan pendapat ahli, sehingga hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai perkembangan, perbedaan, dan relevansi HAM dalam konteks global dan dunia Islam.

## **PEMBAHASAN**

### **Fondasi Filosofis dan Prinsip-Prinsip HAM: Perspektif Internasional dan Islam**

Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tema sentral dalam kajian hukum, filsafat, dan politik global. Meskipun secara umum dipahami sebagai hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu, realitas menunjukkan adanya perbedaan landasan filosofis yang melatarbelakangi pemahaman dan penerapan HAM. Dua pendekatan besar yang menonjol dalam wacana ini adalah perspektif internasional yang direpresentasikan oleh *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) dan

perspektif Islam yang tercermin dalam dokumen seperti Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo.<sup>9</sup>

Dalam perspektif internasional, DUHAM yang diadopsi pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, menegaskan bahwa HAM bersumber dari *inherent dignity*, yaitu martabat alamiah manusia yang melekat sejak lahir tanpa memandang latar belakang ras, agama, gender, atau status sosial. Akar filosofis dari pendekatan ini berasal dari pemikiran Pencerahan (Enlightenment) dan teori hak-hak alamiah (*natural rights*), yang mengangkat otonomi individu sebagai pusat dari sistem nilai. Negara diposisikan sebagai pelindung hak-hak ini, bukan pemberi atau penentu utama.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip dasar yang ditekankan dalam DUHAM meliputi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, serta perlindungan hukum yang setara dan non-diskriminatif. Paradigma ini memandang individu sebagai subjek utama hak yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya secara luas, selama tidak melanggar ketertiban umum, keamanan nasional, atau moralitas publik. Oleh karena itu, pendekatan DUHAM sangat menekankan aspek sekular dan individualistik dalam kerangka HAM.

Sebaliknya, dalam perspektif Islam, sumber legitimasi HAM berasal dari wahyu ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta ditegaskan dalam dokumen historis seperti Piagam Madinah. HAM dalam Islam tidak berdiri secara otonom, melainkan terikat pada kehendak dan hukum Allah SWT. Konsep manusia sebagai khalifah (wakil

---

<sup>9</sup> United Nations Information Centre, "Universal Declaration of Human Rights, Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia," OHCHR | Universal Declaration of Human Rights - Indonesian, 2025, <http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>.

<sup>10</sup> Aroney, Nicholas. "The social ontology of human dignity." In *IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Lucerne, Switzerland*. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn>, vol. 3499573. 2019.

---

Tuhan di bumi) dan pemegang amanah menjadikan setiap hak selalu beriringan dengan tanggung jawab spiritual, sosial, dan moral. Dalam kerangka ini, HAM memiliki dimensi transendental yang tidak terpisah dari nilai-nilai keagamaan.<sup>11</sup>

Prinsip-prinsip Islam dalam HAM menekankan pada keadilan substantif, persatuan umat manusia (*ukhuwah insaniyah*), serta keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Kebebasan beragama dijamin, namun dengan batasan syariat, sebagaimana terlihat dalam pembatasan terhadap murtad atau penistaan agama. Perspektif ini memandang bahwa kebebasan bukanlah tanpa batas, melainkan harus diarahkan demi kemaslahatan bersama dan ketaatan pada norma ilahi yang lebih tinggi.<sup>12</sup>

Perbandingan spesifik antara DUHAM dan Deklarasi Kairo (1990) menegaskan perbedaan fundamental dalam hal cakupan kebebasan, batasan hukum, dan sumber legitimasi hak. Deklarasi Kairo secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh hak dan kebebasan yang diakui harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kesetaraan gender (misalnya dalam hukum waris dan kesaksian), serta kebebasan berpindah agama merupakan wujud penerapan batas-batas tersebut. Dalam hal ini, syariat menjadi bingkai normatif utama yang membedakan pendekatan Islam dari DUHAM.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018).

<sup>12</sup> Mia Fitriah Elkarmah, "Konsep Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani," *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 4, no. 1 (2017): 17, <https://doi.org/10.17509/t.v4i1.6989>.

<sup>13</sup> Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional," *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 166–76.

Namun demikian, kedua deklarasi ini tetap memiliki titik temu yang penting, terutama dalam pengakuan atas martabat manusia, hak hidup, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi atau penyiksaan. Kesamaan ini memberikan ruang bagi upaya harmonisasi antara HAM internasional dan Islam melalui pendekatan seperti *ijtihad kontekstual* dan reinterpretasi syariat yang fleksibel. Dengan demikian, dimungkinkan untuk menjembatani perbedaan dengan tetap menghormati identitas budaya dan agama.<sup>14</sup>

Meski demikian, definisi HAM sendiri belum mencapai kesepakatan yang mapan secara konseptual. Sebagaimana dikemukakan oleh Carolus Boromeus Kusmaryanto, penerjemahan *human rights* ke dalam bahasa Indonesia menjadi "hak asasi manusia" tidak sepenuhnya tepat, karena mengaburkan aspek historis dan makna filosofis dari istilah aslinya. Hal ini berimplikasi serius terhadap pemahaman dan implementasi HAM dalam konteks lokal, terutama di negara-negara yang sedang berkembang secara hukum dan institusional.<sup>15</sup>

Di sisi lain, Bambang Sutiyoso menekankan bahwa meskipun HAM bersifat universal dalam prinsip, implementasinya harus memperhitungkan perbedaan konteks sosial, kultural, dan historis masing-masing negara. Oleh karena itu, gagasan HAM tidak bisa dipaksakan secara

---

<sup>14</sup> Johnston, David L. "A Muslim and Christian orientation to human rights: Human dignity and solidarity." *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.* 24 (2014): 899.

<sup>15</sup> **Bambang Sutiyoso**, Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia, Unisia: Journal Of Social Sciences And Humanities, <Https://Doi.Org/10.20885/Unisia.V0i44.5879>, No 44/Xv/I/2002. Lihat juga Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusia?", *Jurnal Ham* 12, No. 3 (2021): 521, <Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.521-532>. Muhammad Fajrin Saragih, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter," *Sumatra Journal Of International Law* 4, No. 2 (2016): 1–28

seragam, melainkan harus terbuka terhadap pendekatan multikultural dan kontekstual. Dengan demikian, pemaknaan HAM yang inklusif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal menjadi kunci untuk memperkuat relevansi dan keberterimaan HAM secara global, termasuk di dunia Islam.

### **Evolusi Historis Penegakan HAM dalam Lintasan Peradaban Barat dan Islam**

Kesadaran akan pentingnya penegakan HAM pada masyarakat Barat meningkat dan berkembang secara kronologis. Magna Charta (1215): Dimulai dengan munculnya "Magna Charta" di Inggris pada 15 Juni 1215 sebagai bagian dari pemberontakan para baron terhadap Raja John. Isi utama dokumen itu adalah agar raja tidak melanggar hak milik dan kebebasan pribadi rakyat. Bill of Rights (1628): Pada tahun 1628, Bill of Rights keluar, yang membatasi kekuasaan raja dan menghilangkan hak raja untuk memaksakan kekuasaannya kepada siapapun tanpa dasar hukum. Demokrasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776): Dideklarasikan pada 6 Juli 1776, menyatakan bahwa semua orang dilahirkan dengan hak kesamaan dan kebebasan. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis (1789): Dikeluarkan oleh Prancis pada tanggal 4 Agustus 1789, menekankan lima hak asasi: harta, kebebasan, persamaan, keamanan, dan penindasan. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR): Menekankan pokok-pokok kebebasan, persamaan pemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, hak kerja, dan kebebasan beragama.<sup>16</sup>

Perkembangan historis ini menunjukkan perbedaan nilai dan orientasi filosofis yang signifikan. Hak individu tidak diperkenalkan di Rusia, hanya hak sosial dan kolektif yang diakui. Inggris menekankan pembatasan raja. Di Amerika Serikat, kebebasan individu diutamakan, dan di

---

<sup>16</sup> Moh. Sholeh, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2018): 7823–30.

Prancis, egalitarianisme persamaan kedudukan di hadapan hukum. Sedangkan PBB merangkum berbagai nilai dan perspektif, karena UDHR sebagai konsensus global setelah Perang Dunia II menghasilkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kebebasan hukum, dan demokrasi sebagaimana diformulasikan dalam Mukadimah Atlantic Charter 1945. Namun, penting untuk dipahami bahwa, meskipun realitas lokal kesejarahan manusia memiliki ciri-ciri tertentu, secara substansial manusia membutuhkan keselarasan dan keserasian dalam hidup mereka, yang didasarkan pada pengakuan objektif dimensi kemanusiaan.<sup>17</sup>

### **Piagam Madinah: Konstitusi Tertulis Pertama dan Paradigma HAM dalam Islam**

Dalam sejarah Islam, setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, beliau menciptakan apa yang disebut sebagai "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah", dengan tujuan utamanya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, mengatur orang-orang, dan menegakkan pemerintahan berdasarkan persamaan hak.<sup>18</sup>

Piagam Madinah adalah "Dokumen Politik" pertama yang memasukkan HAM dan toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah, dan menjadi tonggak sejarah berdirinya Negara Madinah.<sup>19</sup> Piagam ini menetapkan kebebasan beragama, hubungan kelompok, dan kewajiban untuk mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang solid yang melibatkan semua golongan, tidak peduli ras, keturunan,

---

<sup>17</sup> Sholeh.

<sup>18</sup> Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis Imam Amrusi Jailani," *Oktober* 6, No. 2 (2016).

<sup>19</sup> Bukhori Abdul Somad, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik," *Al-Adyan* 8, No. 2 (2013): 53–66.

golongan, atau agama mereka.<sup>20</sup> Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan kesatuan hidup di antara semua penduduk Madinah, menurut Harun Nasution. Muhammad SAW sendiri memimpin kesatuan hidup ini. Ini adalah kesepakatan kontrak sosial yang menjadi konstitusi negara yang berdaulat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berada di Madinah bukan hanya sebagai rasul agama, tetapi juga sebagai pemimpin negara.<sup>21</sup>

Para ahli menyebut Piagam Madinah dengan nama yang bermacam macam. W.Montgomery Watt menamainya "The Constitution of Medina", R.A. Nicholson "Charter", Majid Khaddury "Treaty", Phillip K. Hitti "Agreement", Zainal Abidin Ahmad " Piagam". *Al Shahifah* adalah nama yang disebut dalam naskah itu sendiri. Selain itu, dengan Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menyatukan orang-orang dari berbagai agama (muhajirin, anshar, dll.) tanpa memperhatikan keyakinan mereka. Akibatnya, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terbentuk masyarakat yang damai, tenram, dan sejahtera.

Piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang terdiri dari pembentukan umat (pasal 1), hak asasi manusia (pasal 2 s/d 10), persatuan seagama (pasal 11 s/d 15), Persatuan segenap warga Negara (pasal 16 s/d 22), golongan minoritas (pasal 24-35), tugas warga Negara (pasal 36 s/d 38), perlindungan Negara (pasal 39 s/d 44), pimpinan Negara (pasal 45 s/d 46), politik perdamaian (pasal 47).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Uud 1945* (Jakarta: Uit Press, 1995), H.121

<sup>21</sup> Harun Nasution, *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspek* (Jakarta: Uit Press, 1985). „, (Jakarta: Uit Press, 1985), Jilid.I., H.50

<sup>22</sup> Bandingkan Menurut W. Montgemerry, Piagam Madinah Terdiri Dari 10 Bab Dan 47 Pasal, Dimulai Dengan Mukaddimah: Bab 1 Pembentukan Bangsa Dan Negara (Pasal 1), Hak Asasi Manusia (Pasal 2-10), Iii. Persatuan Seagama (Pasal 11-15), Iv. Persatuan Segenap Warga (Pasal 16-24), V. Golongan Minoritas (Pasal 25-55), Vi. Tugas Warga Negara (Pasal

Pada dasarnya, Piagam Madinah terdiri dari empat pilar utama, yang berfungsi sebagai dasar dan inti dari semua pasal yang dibuat oleh Nabi Muhammad, seperti ummatan wahidah, persamaan dan kebebasan, toleransi dan tolong menolong, menjamin keamanan dan ketentraman. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, HAM secara dasar merujuk pada persaudaraan (solidarity), kebebasan (liberty), dan persamaan (equality). Persaudaraan, atau prinsip persaudaraan, menjamin hak-hak asasi manusia dan merupakan bukti kepedulian sosial dalam masyarakat. Karena menjamin hak-hak asasi manusia berarti menetapkan standar atau tolok ukur untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara adil, tidak peduli kuat atau lemah, minoritas atau mayoritas.<sup>23</sup>

Kemudian ada prinsip kebebasan, yang dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, paksaan, kediktatoran, dan kolonialisme. Selain itu, ia dapat menjadikan manusia sebagai pemimpin tetapi juga hamba Allah. Selain itu, prinsip persamaan, merupakan hakekat kemanusiaan yang menghendaki bahwa semua orang sama. Setiap individu yang lahir di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka pada dasarnya sebanding atau setara.<sup>24</sup>

Piagam Madinah", adalah konstitusi tertulis pertama mendahului Magna Carta, atau Piagam Besar, dan hampir dua belas tahun mendahului Konstitusi Amerika Serikat dan Prancis. Terdiri dari 47 pasal, "piagam madinah" membahas

---

36-38) Vii. Melindungi Negara (Pasal 39-41) Viii. Pemimpin Negara (Pasal 42-44) Ix. Sholeh, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." Dan Juga Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis Imam Amrusi Jailani."

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Khulasah Al-'Amah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahabah, 1998). Hlm. 81

<sup>24</sup> Ridhatullah Assya'bani, "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah," *Al Falah* XVIII, No. 2 (2018): 117–40.

hubungan antara Kaum Anshar dan Kaum Muhajirin, dan 24 pasal lainnya membahas hubungan antara umat Islam dengan orang lain, termasuk Yahudi.<sup>25</sup> Piagam Madinah juga merupakan tindakan praktis dalam melihat penduduk Yasrib yang hidup dalam kegelapan yang lama. Bahkan piagam Madinah, yang merupakan undang-undang tertulis pertama di dunia, mengatur hak-hak asasi manusia (HAM), terutama kebebasan agama. Dengan demikian, dokumen tersebut membagi hak dan kewajiban kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan Madinah, untuk menggabungkan mereka menjadi satu komunitas yang disebut ummah dalam bahasa Arab.<sup>26</sup>

Kesuksesan Nabi dalam membangun peradaban yang gemilang di Madinah yang memungkinkan kehidupan demokratis dan toleran berkembang dan berkembang dengan subur di sana juga diikuti oleh penerusnya. Pada tahun 636 Masehi, Khalifah kedua Umar bin Khaththab menandatangani Perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Yerusalem. Khalifah Umar, sebagai pihak yang menang perang, tidak melakukan pembantaian terhadap orang-orang Kristen. Karen Armstrong memuji sikap Umar tentang penaklukan Yerusalem, yang belum pernah dilakukan oleh penguasa mana pun sebelumnya, menunjukkan ketinggian budinya. Pandangan ini menunjukkan gambaran nyata tentang apa yang terjadi di Yerusalem selama perang Salib. Puluhan ribu orang Muslim dan Yahudi dibantai ketika pasukan tentara salib (Kristen) menaklukkan Yerusalem pada tahun 1099 Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Islam dan Yahudi tidak memiliki pilihan selain dibunuh.<sup>27</sup>

Bertentangan dengan hal-hal di atas, ketika Shalahuddin al-Ayyubi mengambil kembali atau mengambil

---

<sup>25</sup> Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis Imam Amrusi Jailani."

<sup>26</sup> Imam Amrusi Jailani.

<sup>27</sup> Imam Amrusi Jailani.

alih Yerusalem pada tahun 1187 Masehi, Yerusalem menjadi tempat yang aman bagi orang-orang Yahudi. Dengan perlindungan dari Dinasti Ayyubiyah, penguasa setempat, mereka yang telah terusir dikembalikan ke Yerusalem. Tidak jauh berbeda dengan keadaan di Yerusalem, orang-orang di Andalusia, yang sebelum Islam dikuasai, sangat bersahabat. Orang-orang non-Muslim diberi hak untuk menjalankan agama mereka dengan bebas, dan semua warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama. Namun, pada tahun 1492 Masehi, ketika kota terakhir Granada jatuh ke tangan penguasa Kristen, ratusan orang Muslim dan Yahudi dibantai secara sadis, dan orang-orang yang tinggal di Andalusia diberi dua pilihan: diusir dari Andalusia atau dibaptis. Penguasa Ottoman Turki pun secara langsung menerima dan menampung pelarian orang yang melarikan diri.<sup>28</sup>

### **Deklarasi Kairo: Formulasi HAM dalam Bingkai Syariah Kontemporer**

Saat ini, Deklarasi Kairo, sebagai upaya modern merumuskan HAM dalam kerangka nilai-nilai Islam, menunjukkan bahwa HAM dapat dimaknai dalam tradisi keagamaan. Titik temu antara HAM universal dan HAM dalam perspektif Islam membuka ruang untuk dialog dan harmonisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peluang besar untuk melakukan harmonisasi melalui pemaknaan ulang (*reinterpretasi*) konsep-konsep Islam yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Misalnya, konsep *ijtihad* (upaya penafsiran hukum Islam) dapat digunakan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan

---

<sup>28</sup> Keterangan Ini Juga Dikutip Olehnya Dari Stanford J. Shaw, *The Jews Of The Ottoman Empire And The Turkish Republic*, (Hounds mills: Macmillan Academic And Professional Ltd., 1991), 13-14.

prinsip-prinsip dasar syari'at. Pendekatan ini memungkinkan dunia Islam untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai keagamaannya. Harmonisasi ini krusial agar HAM tidak hanya dipandang sebagai produk Barat yang asing, melainkan sebagai nilai bersama yang dapat diterima dan diaplikasikan secara luas dalam masyarakat Muslim.<sup>29</sup>

Deklarasi kairo memuat 25 pasal. Secara garis besar, hal-hal pokok yang terdapat dalam deklarasi ini adalah sebagai berikut: a. (Pasal 1) Hak persamaan tanpa ada diskriminasi ras, warna kulit bahasa, status sosial, atau pertimbangan lainnya. b. (Pasal 2) Hak hidup. c. (Pasal 3) Hak mendapatkan perlindungan d. (Pasal 4) Hak kehormatan pribadi. e. (Pasal 5) Hak menikah dan berkeluarga. f. (Pasal 6) Hak wanita sederajat dengan pria. g. (Pasal 7) Hak anak h. (Pasal 9) Hak memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan i. (Pasal 10) Hak kebebasan memilih agama. j. (Pasal 11) Hak kemerdekaan dan memperoleh suaka. k. (Pasal 13 Dan 14) Hak bekerja dan memperoleh keuntungan. l. (Pasal 15) Hak Milik pribadi. m. (Pasal 16) Hak menikmati produk ilmu. n. (Pasal 17) Hak memperoleh lingkungan yang bersih. o. (Pasal 18) Hak memperoleh keamanan. p. (Pasal 19) Hak sederajat dalam Hukum dan keadilan. q. (Pasal 20) Hak tahanan dan narapidana. r. (Pasal 22) Hak Berpendapat. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip shari'ah. s. (Pasal 24 dan 25) menyatakan bahwa semua hak dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini sesuai dengan syariah Islam, yang menjadi

---

<sup>29</sup> Herfin Fahri, "Dinamika Hukum Islam Masa Modern Dan Problematikanya : Syari'ah Dan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (Ham)," *Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2015): 37–53, <Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/268132624.Pdf>.

sumber acuan untuk penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam Deklarasi ini. Pasal-pasal tersebut bila ditinjau dari perspektif Islam secara substansial tidak ada yang krusial karena pasal-pasal tersebut dielaborasi dari sumber syariah, al-Qur'an dan sunnah.<sup>30</sup>

### **Harmonisasi HAM Global dan Islam: Dinamika, Tantangan, dan Peluang Dialog**

Dalam konteks global, pemahaman yang komprehensif dan inklusif mengenai HAM yang mengintegrasikan perspektif Islam dan internasional dapat memperkuat kerja sama antarnegara dan antarbudaya dalam upaya perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mengurangi potensi konflik budaya dan agama. Di dunia Islam sendiri, harmonisasi ini dapat mendorong reformasi hukum dan kebijakan yang lebih menghormati hak-hak individu dan kelompok, termasuk perempuan, minoritas, dan kelompok rentan lainnya, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, HAM dapat menjadi instrumen penting untuk pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di negara-negara Muslim.

Menurut Mashood A. Baderin, ada banyak alasan untuk menggabungkan hak asasi manusia dengan Islam untuk mencapai pemahaman bersama. Pertama, banyak negara anggota PBB yang beragama Islam menerapkan hukum Islam secara keseluruhan atau sebagian pada hukum mereka sendiri. Oleh karena itu, hukum Islam berdampak pada gaya hidup orang Muslim dalam berbagai cara. Meskipun hak asasi manusia dianggap universal, banyak orang yang tidak setuju dengan interpretasi konseptual mereka. Baderin kemudian mengutip pendapat Weston bahwa meskipun sebagian besar orang setuju dengan prinsip hak asasi manusia di dalam dan di luar negeri, itu

---

<sup>30</sup> Fahri.

tidak berarti semua orang setuju tentang apa sebenarnya hak-hak tersebut. Hal ini menyebabkan paradoks antara teori relativisme kultural dan universalisme dalam perdebatan global tentang hak asasi manusia. Perbedaan ide ini kemudian memengaruhi praktik hak asasi. Akibatnya, mendapatkan pemahaman yang kuat tentang hak dan kebebasan sangat penting agar kita dapat memahami hak asasi dengan benar.<sup>31</sup>

Ketiga, banyak orang di Barat percaya bahwa hukum Islam melanggar hak asasi manusia internasional. Selain itu, mereka sering berpendapat bahwa sistem hukum Islam tidak melindungi atau mempromosikan HAM dengan baik. Oleh karena itu, Baderin berpendapat bahwa diskusi terus-menerus tentang prinsip kesetaraan kedua sistem hukum akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia, yang akan memungkinkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga lebih banyak kesempatan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia.<sup>32</sup>

Karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, komunitas Muslim "enggan" menerima prinsip universalitas HAM. Namun, mereka juga merasa perlu untuk menunjukkan bahwa HAM juga dihargai oleh Islam karena HAM memiliki legitimasi moral yang kuat dalam relasi antar negara. Untuk alasan ini, pada tahun 1990-an, negara-negara yang tergabung dalam OKI mengadopsi Deklarasi Kairo dan "seakan-akan" tidak mengakui DUHAM sebagai landasan HAM universal di seluruh dunia. OKI

---

<sup>31</sup> Mashhood A. Baderin, "International Human Rights And Islamic Law," *International Human Rights And Islamic Law*, 2010, 1–302, <Https://Doi.Org/10.1093/Acprof:Oso/9780199285402.001.0001>.

<sup>32</sup> Baderin.

memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kehidupan manusia, termasuk perlindungan HAM.<sup>33</sup>

Tabel 1

Perkembangan, Perbedaan, dan Relevansi HAM: Perspektif Global dan Islam

Dimensi	Global (Fokus DUHAM)	Dunia Islam (Piagam Madinah & Deklarasi Kairo)
Perkembangan	Dari Magna Charta (pembatasan kekuasaan) hingga UDHR (kebebasan universal).	Dari Piagam Madinah (toleransi & persatuan) hingga Deklarasi Kairo (HAM sesuai syariah).
Perbedaan	Sumber: Martabat alamiah. Batasan: Moral/ketertiban publik.	Sumber: Wahyu Ilahi. Batasan: Sesuai syariah (mis. murtad, gender, penistaan).
Titik Temu	Martabat manusia, hak hidup, kesetaraan hukum, bebas penyiksaan.	Martabat manusia, hak hidup, kesetaraan hukum, bebas penyiksaan.
Relevansi & Dinamika	Mendorong standar universal, mengatasi relativisme budaya.	Harmonisasi lewat ijtihad, legitimasi moral HAM, potensi OKI.

Tabel tersebut menyajikan perbandingan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dari dua perspektif utama: Global, yang berfokus pada Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), dan Dunia Islam, yang bersumber dari Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Perbandingan ini menyoroti perkembangan historis konsep HAM di kedua tradisi, mulai dari Magna Charta dan Piagam Madinah hingga DUHAM dan Deklarasi Kairo. Selanjutnya, tabel menguraikan perbedaan fundamental dalam sumber

<sup>33</sup> Muhammad Hafiz, "Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim," *Al-Ahkam* 23, No. 2 (2013): 201, <Https://Doi.Org/10.21580/Ahkam.2013.23.2.23>.

(martabat alamiah vs. wahyu ilahi) serta batasan HAM (moral/ketertiban publik vs. sesuai syariah). Meskipun demikian, tabel juga mengidentifikasi titik temu penting, seperti pengakuan atas martabat manusia, hak hidup, kesetaraan hukum, dan kebebasan dari penyiksaan. Terakhir, tabel membahas relevansi dan dinamika penegakan HAM di kedua konteks, termasuk upaya mendorong standar universal, mengatasi relativisme budaya, serta potensi harmonisasi melalui pendekatan seperti *ijtihad* dan peran organisasi seperti OKI.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dan prinsip-prinsip HAM dalam Islam (sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo) berasal dari fondasi filosofis yang berbeda—yakni antara martabat alamiah manusia dan wahyu ilahi—keduanya memiliki titik temu dalam pengakuan atas hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kesetaraan di depan hukum, dan kebebasan dari penyiksaan. DUHAM menekankan aspek individualitas dan universalisme yang bersifat sekuler-humanistik, sedangkan Islam menempatkan HAM dalam kerangka tauhid, tanggung jawab moral, serta batasan syariat. Perbedaan mencolok tampak dalam hal kebebasan beragama, ekspresi, dan kesetaraan gender, yang dalam Islam tunduk pada interpretasi syar'i. Namun, melalui pendekatan maqashid al-syariah dan *ijtihad* kontekstual, terdapat ruang dialog untuk membangun harmoni normatif antara keduanya.

Dalam konteks global yang semakin plural, pendekatan integratif antara prinsip-prinsip Islam dan standar HAM internasional sangat penting untuk memperkuat legitimasi HAM di dunia Muslim, sekaligus mencegah polarisasi ideologis yang kontraproduktif. Harmonisasi nilai-nilai tersebut tidak hanya relevan untuk

meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara inklusif, tetapi juga berpotensi menjadi fondasi etik dalam membangun tatanan sosial yang adil, toleran, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan narasi HAM yang tidak bersifat hegemonik, melainkan terbuka terhadap keberagaman sistem nilai, serta mendorong kerja sama lintas budaya dan agama untuk mewujudkan kemanusiaan yang berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. "Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan Dan Problem HAM Di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, No. 2 (2014): 374-94. <Https://Doi.Org/10.30821/Miqot.V38i2.68>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Khulashah Al-'Amah Al-Islamiyah*. Kairo: Maktabah Wahabah,
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, And Ni Putu Rai Yuliartini. "Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* 3, No. 2 (2020): 166-76.
- Armstrong, Karen. *A History Of Jerussalem: One City, Three Faiths*. London: Harper Collins Publishers, 1997.
- Aroney, Nicholas. "The social ontology of human dignity." In *IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, Lucerne, Switzerland*. SSRN. <http://dx. doi. org/10.2139/ssrn, vol. 3499573>. 2019.
- Assya'bani, Ridhatullah. "Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Islam: Menelusuri Konsep Ham Dalam Piagam Madinah." *Al Falah Xviii*, No. 2 (2018): 117-40.
- Baderin, Mashhood A. "International Human Rights And Islamic Law." *International Human Rights And Islamic Law*, 2010, 1-302.

- Https://Doi.Org/10.1093/Acprof:Oso/9780199285402.001.0001.
- Bukhori Abdul Somad. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik." *Al-Adyan* 8, No. 2 (2013): 53–66.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Konsep Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani." *TARBAWY: Indonesian Journal Of Islamic Education* 4, No. 1 (2017): 17. Https://Doi.Org/10.17509/T.V4i1.6989.
- Fahri, Herfin. "Dinamika Hukum Islam Masa Modern Dan Problematikanya : Syari'ah Dan Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)." *Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2015): 37–53. Https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/268132624.Pdf.
- Hafiz, Muhammad. "Dinamika Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Negara-Negara Muslim." *Al-Ahkam* 23, No. 2 (2013): 201. Https://Doi.Org/10.21580/Ahkam.2013.23.2.23.
- Harana, Nurma, Mora Siregar, Sakinah Azzahra Hsb, Uswatun Hasanah, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, And Ahmad Addary. "Menyelami Konsep Dan Nilai-Nilai HAM Dalam Perspektif Hukum Islam" 2 (2025).
- Imam Amrusi Jailani. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis Imam Amrusi Jailani." *Oktober* 6, No. 2 (2016).
- Johnston, David L. "A Muslim and Christian orientation to human rights: Human dignity and solidarity." *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.* 24 (2014): 899..
- Kayaoglu, Turan. "The Organization Of Islamic Corporation's Declaration On Human Rights: Promises And Pitfalls." *Brookings Doha Center*, No. September (2020): 1–15.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. "Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?" *Jurnal HAM* 12, No. 3 (2021):

521. <Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2021.12.521-532>.
- Malaka, Zuman. "Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Islam." *Jurnal Keislaman* 2, No. 1 (2021): 1-22. <Https://Doi.Org/10.54298/Jk.V2i1.3371>.
- Muhsinin, Mahmud. "Studi Komparasi: Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan UUD 1945." *Al-Hikmah : Jurnal Studi Agama-Agama* 4, No. 2 (2018): 1-17.
- Nasution, Harun. *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Rahman, Abd. "\Kebebasan Berpendapat Dan Kebebasan Informasi Menjadi Elemen Bahkan Kebebasan Informasi — Dalam Makna Kemerdekaan Pe." *ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam* EISSN: 03, No. 01 (2018).
- Saeful, A, And I Turmidzi. "Hak Asasi Manusia Di Dunia Islam." *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan Dan ...* 3, No. 1 (2023): 67-82. <Https://Stai-Binamadani.E-Journal.Id/Alfikrah/Article/View/446%0Ahttps://Stai-Binamadani.E-Journal.Id/Alfikrah/Article/Download/446/333>.
- Saragih, Muhammad Fajrin. "Tinjauan Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Humaniter." *Sumatra Journal Of International Law* 4, No. 2 (2016): 1-28.
- Sholeh, Moh. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2018): 7823-30.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Sutiyoso, Bambang**, Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Di Indonesia, Unisia: Journal Of Social Sciences And Humanities,

[Https://Doi.Org/10.20885/Unisia.V0i44.5879](https://doi.org/10.20885/unisia.v0i44.5879),  
No 44/Xxv/I/2002..

Syam, Roqiyul Ma'arif. "Konflik Rohingya; Dalam Perspektif Ham Universal Mashood A. Baderin." Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

United Nations Information Centre. "Universal Declaration Of Human Rights, Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia." OHCHR | Universal Declaration Of Human Rights - Indonesian, 2025. [Http://Www.Ohchr.Org/En/Udhr/Pages/Language.Aspx?Langid=Inz](http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?Langid=Inz).

Watowai, Yohanes Soga, Jeffry A.Ch Likadja, And Elisabeth N.S.B Tukan. "Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Etnis Uighur Dan Pemerintah China." *Jho Jurnal Hukum Online (JHO)* 1, No. 2 (2023): 488–529.

Washil, Izzuddin, and Ahmad Khoirul Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018)..

Zada, Khamami. "Human Rights And Siyasah Syar'iyyah: Review Of The Medina Charter And The Cairo Declaration." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I* 10, No. 2 (2023): 445–56. [Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V10i2.32055](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055).

